



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

JL. KH. Hasyim Ashari Nomor 12 Telp. (0321) 391268 Kode Pos. 61324
Telp. (0321) 391268 Fax. (0321) 391268
Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto. Renstra Dinas Kominfo ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Kominfo Kab. Mojokerto yang terhadap pelaksanaan Renstra untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, visi dan misi program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini mungkin masih perlu penyempurnaan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi *"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"* dan diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dan transparansi di Dinas Kominfo Kab. Mojokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Mojokerto, 22 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
NIP. 19700927 199101 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 188/402/416-113/ 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penjabaran, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Thn 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KEDUA :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Sasaran Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Kapasitas Daya Perangkat Daerah.
- 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.4 Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah
- 3.2 Kebijakan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Kebijakan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- KETIGA : Uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dibuat setiap akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 22 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala DISKOMINFO
Nomor : 188/402/416-113/2021
Tanggal : 22 September 2021

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang komunikasi dan informatika.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Kabupaten Mojokerto menetapkan lima isu strategis untuk mewujudkan visi yang mengacu pada Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Regional Jawa Timur. Lima Isu Strategis Kabupaten Mojokerto yang dimaksud adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Berakhlak Mulia
2. Pengentasan Masyarakat Miskin dan yang Termarjinalkan
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat
5. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan Dukungan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan transformasi digital daerah, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, lembaga terkait dan pemerintah daerah secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang

disusun, Diskominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo dirancang dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Diskominfo sebelumnya. Pada Renstra Diskominfo Tahun 2016—2021, Diskominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital daerah, antara lain dengan meningkatkan Indeks SPBE yang menjadi target Indikator Kinerja Utama, dari tahun 2018 Capaian Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto sebesar 1,74, Tahun 2019 Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebesar 1,55 dan Tahun 2020 Indeks SPBE Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 3,11.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mengampu 3 Bidang urusan yaitu : Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, Bidang Urusan Persandian Dan Bidang Urusan Statistik. Diskominfo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Persandian Dan Bidang Statistik.

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto di Tahun 2022-2026 menyelenggarakan 5 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan / Material
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Layanan Hubungan Media
 - 6) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021-2026/4

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 4) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 7) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 8) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 9) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 10) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasidan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 11) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - 12) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan EkosistemSPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis danDiseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam
Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021-2026/5

Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

3) Membangun Metadata Statistik Sektoral

4) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

5) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi yaitu Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender, Perencanaan responsif gender adalah
Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021-2026/6

perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya, Anggaran responsif gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, permasalahan laki-laki dan perempuan pelaku pembangunan.

Diskominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi dan mendorong penggunaan tanda tangan digital. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital daerah menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer dalam roda pemerintahan untuk melayani Masyarakat. Situasi ini mendesak Diskominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Diskominfo Tahun 2021—2026 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan salah satu Program Prioritas Bupati Terpilih, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Diskominfo adalah untuk mengembangkan digitalisasi ke seluruh pelayanan Pemerintah Daerah yang mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, Bidang Informatika, dan Bidang PosPersandian Dan Statistik.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang demikian hebat sangat menuntut adanya penataan ulang (perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan Kabupaten Mojokerto khususnya Komunikasi dan Informatika dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan ke depan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variabel pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang komunikasi dan informatika perlu untuk menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana

Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (alam, manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan.

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025.

Alur penyusunan Renstra Diskominfo berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasisfikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
21. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 Tanggal 22 September 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja

dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
3. Untuk mengakomodir program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan Tujuan Dan Sasaran Organisasi;
4. Menjabarkan Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ke dalam Program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
5. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun;
7. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 – 2026;
8. Sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja OPD dalam melaksanakan Tujuan Dan Sasaran OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra perangkat Daerah dengan RPJMD Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang – Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Memuat tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat daerah Provinsi, hasil telaah terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, faktor apa saja yang terkait telaah Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong untuk penjabaran dari visi dan pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi kinerja OPD yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi / kabupaten / kota

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan di tangani melalui Renstra perangkat daerah rencana

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto

Bagian ini mengemukakan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD

BAB VIII P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
4. Kepala Bidang Informatika
5. Kepala Bidang Pos, Persandian dan Statistik
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
 1. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi
 - b. Seksi Media Komunikasi dan Informasi
 - c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
 3. Sub Bidang Informatika membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Data Elektronik
 - b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi
 - c. Seksi Sistem Informasi
 4. Sub Bidang Pos, Persandian dan Statistik membawahi:
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 - b. Seksi Persandian
 - c. Seksi Statistik

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO**

*Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika*



Gambar 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Kepala Dinas;**
- b. Sekretariat, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi :**
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi;
 - 2) Seksi Media Komunikasi dan Informasi;
 - 3) Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Informatika membawahi :**
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - 2) Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
 - 3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- e. Bidang Statistik membawahi :**
 - 1) Seksi Survey dan Akuisisi Data;
 - 2) Seksi Statistik;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Diseminasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.**
 - (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Melakukan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
 - g. Melakukan pembinaan kepegawaian;
 - h. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
 - i. Melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Melakukan pengelolaan data perencanaan program;
 - c. Melakukan pengelolaan data akuntansi keuangan;
 - d. Melakukan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi kinerja dan realisasi penggunaan anggaran;
 - f. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan;
 - g. Menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan perencanaan dan keuangan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi serta aspirasi dan komunikasi publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang komunikasi dan

- informasi publik;
- b. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agendaprioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. Pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- g. Pelaksanaan layanan hubungan media;
- h. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
- j. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. Menyelenggarakan dukungan administratif, keuangan dan tatakelola komisi informasi di daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi dan informasi publik; dan
- m. Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b. melakukan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. pengelolaan informasi publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan pelayanan informasi publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait sebagai bahan sajian layanan informasi;
- f. menyusun rencana prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana, dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. melakukan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. melakukan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;

- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Komunikasi dan Informasi Publik.

(2) Seksi Media Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan media komunikasi dan informasi;
- b. melakukan perencanaan media komunikasi publik melalui penyusunan strategi komunikasi publik;
- c. melakukan pengelolaan konten komunikasi publik lintas sektoral;
- d. melakukan penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
- e. melakukan penyelenggaraan diseminasi pesan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- f. menyusun bahan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan media komunikasi dan informasi;
- g. melakukan pemeliharaan perangkat media komunikasi dan peralatan operasional lainnya;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Komunikasi dan Informasi Publik.

(3) Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan aspirasi dan komunikasi publik;
- b. melakukan monitoring opini dan aspirasi publik melalui pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
- c. melakukan pengumpulan pendapat umum;
- d. melakukan pemantauan aduan masyarakat;
- e. melakukan evaluasi dan pemilihan isu publik;
- f. melakukan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pengelolaan hubungan media (*media relations*) melalui siaran pers, pengelolaan ruang pers, pelaksanaan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, dan liputan media serta memantau pemuatan siaran pers di media;
- h. melakukan fungsi komunikasi sebagai komunikator

Pemerintah Daerah;

- i. melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi informasi publik;
- j. melakukan manajemen komunikasi krisis melalui penyiapan penanganan isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah dan pengelolaan komunikasi krisis;
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Komunikasi dan Informasi Publik.

BIDANG INFORMATIKA

- (1) Bidang Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi serta persandian dan keamanan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan, dan pembinaan teknis bidang informatika;
 - b. perumusan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama domain perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pusat data (*data center*) Kabupaten Mojokerto;
 - e. pelaksanaan sistem jaringan dan intra Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan manajemen data dan informasi elektronik;
 - h. pelaksanaan jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan

- kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungankomunikasi sandi antar perangkat daerah;
- i. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - j. pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - k. pengembangan ekosistem kabupaten cerdas;
 - l. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - m. pelaksanaan pengelolaan *Government Chief Information Officer(GCIO)*;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 - o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan infrastruktur teknologi informasi;
- b. melakukan pemeliharaan dan mengembangkan data center serta bekerjasama dengan pusat data nasional;
- c. melakukan *Disaster Recovery Center* dan atau kerjasama dengan Instansi Pusat untuk menyelenggarakan *Disaster Recovery Center*;
- d. melakukan pengelolaan hosting, layanan domain, sub-domain, nama domain perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten;
- e. melakukan pemeliharaan dan mengembangkan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- f. melakukan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah melalui pemeliharaan dan pengembangan *Command Center*;
- g. melakukan fasilitasi konsultasi pengelolaan perangkat keras teknologi informasi perangkat daerah;
- h. melakukan pengembangan dan inovasi infrastruktur teknologi informasi dalam implementasi *integrated government* dan ekosistem kabupaten cerdas;
- i. menyusun bahan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur urusan infrastruktur teknologi informasi;

- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informatika.

(2) Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi;
- b. menyusun bahan tata kelola, regulasi, dan kebijakan terpadu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. melakukan pengembangan dan evaluasi implementasi SPBE;
- d. melakukan kerjasama SPBE antar lembaga pemerintahan dan atau lembaga swasta;
- e. melakukan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*Government Service Bus*);
- f. merancang sistem manajemen data elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah yang meliputi standar format data dan informasi elektronik, validasi elektronik, dan transaksi sistem elektronik daerah, rekonsiliasi data, dan integrasi tingkat data;
- g. melakukan pengembangan dan inovasi sistem informasi dalam implementasi *integrated government* dan ekosistem kabupaten cerdas;
- h. melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

- i. menyusun arsitektur proses bisnis, arsitektur informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- k. melakukan fasilitasi GCIO;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Informatika.

(3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan persandian dan keamanan informasi;
- b. melakukan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- e. melakukan pengembangan dan mengelola *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- f. menyusun bahan pengamanan kegiatan/asset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- g. menyusun bahan pelayanan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

- h. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- i. melakukan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber dayakeamanan informasi Pemerintah Daerah;
- j. melakukan keamanan informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik dan non elektronik
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Informatika.

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi survey dan akuisisi data, statistik, serta evaluasi dan diseminasi data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :
 - 1. perumusan bahan penyusunan rencana program, anggaran, kebijakan dan pembinaan teknis bidang pengelolaan data dan statistik;
 - 2. pelaksanaan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
 - 3. pelaksanaan tugas sebagai wali data dalam penyelenggaraan satudata tingkat daerah;
 - 4. pelaksanaan survey dan akuisisi data;
 - 5. pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik;
 - 6. pelaksanaan evaluasi dan diseminasi data;
 - 7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
 - 8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Survey dan Akuisisi Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana pelaksanaan kegiatan survei dan akuisisi data;
 - b. melakukan pengumpulan data sesuai prinsip satu data Indonesia;
 - c. membangun metadata statistik sektoral dan kamus data;
 - d. melakukan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - e. menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengumpulan data;
 - f. melakukan pemutakhiran data;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pengelolaan Data dan Statistik.
- (2) Seksi Statistik mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan statistik sektoral;
 - b. menyusun bahan pengolahan dan analisa data statistik;
 - c. melakukan pengolahan data, tabulasi data, dan analisa statistik;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengolahan dan analisa data statistik, serta memberikan saran/rekomendasi alternatif solusi kepada pimpinan;
 - e. menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan pengolahan dan analisa data statistik;
 - f. melakukan pengembangan sistem manajemen data statistik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBidang Pengelolaan Data dan Statistik.
- (3) Seksi Evaluasi dan Diseminasi Data mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi dan diseminasi data;
 - b. menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan

- evaluasi dan diseminasi data;
- c. melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas data, kuantitas data, dan metode diseminasi data;
 - d. melakukan penyebarluasan data melalui portal satu data Kabupaten Mojokerto dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan peningkatan terhadap penyelenggaraan diseminasi data;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan

Informatika terdiri atas :

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	22	12	34
2	THL	9	6	15
3	Jenjang Pendidikan PNS	22	12	34
	a. SD	0	0	0
	b. SLTP/SMP	1	0	1
	c. SLTA/SMA	6	3	9
	d. Diploma (D1-D3)	1	1	2
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	9	2	11
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	5	6	11
	h. Doktor (S-3)	0	0	0
4	Jenjang Kepangkatan PNS	22	12	34
	a. I	0	0	0
	b. II	3	2	5
	c. III	13	10	23
	d. IV	6	1	7

Tabel 2.2.1

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Golongan IV : 7 orang
- b. Golongan III : 23 orang
- c. Golongan II : 5 orang
- d. Golongan I : - orang
- e. THL : 15 orang



Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Komunikasi dan

Informatika terdiri atas:

- a. Strata 2 : 11 orang
- b. Strata 1 : 24 orang (11 Orang ASN, 13 Orang THL)
- c. D III : 2 orang
- d. SMA : 11 orang (9 Orang ASN, 2 Orang THL)
- e. SMP : 1 orang
- f. SD : - orang



Grafik 2.2.1



Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto Per 1 Mei 2021





Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto didukung oleh 49 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data

per 1 Mei 2021) dengan rincian 34 ASN yang terdiri dari laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 12 orang serta 15 THL yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.







Grafik 2.2.1 tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan gender komposisi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : (1) Laki-laki sebanyak 31 orang, (2) perempuan sebanyak 18 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : (1) SD sebanyak 0 orang atau tidak ada,

(2) SLTP sebanyak 1 orang, (3) SLTA sebanyak 9 orang, (4) SLTA untuk pegawai THL sebanyak 2 orang, (5) Diploma (D1-D3) sebanyak 2 orang, (6) Sarjana Strata 1 (S-1) sebanyak 11 orang, (7) S1 untuk pegawai THL sebanyak 13 orang, (8) Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) sebanyak 11 orang, (9) Doktor (S-3) 0 orang atau tidak ada.

Berdasarkan jenjang kepangkatan sebagai berikut : (1) I sebanyak 0 orang atau tidak ada, (2) II sebanyak 5 orang, (3) III sebanyak 22 orang, (4) IV sebanyak 7 orang.

Berdasarkan golongan sebagai berikut : (1) Golongan IV sebanyak 7 orang, (2) Golongan III sebanyak 22 orang, (3) Golongan II sebanyak 5 orang, (4) Golongan I sebanyak 0 orang atau tidak ada.

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini berupa bangunan kantor yang meliputi 3 unit gedung :

- a. Gedung Induk Jalan KH. Hasyim Ashari no 12 Mojokerto.
- b. Area Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, bangunan di lantai 2 Gedung Bakesbangpol dan LPSE yang berlokasi di Jalan A. Yani nomor 16 Mojokerto, digunakan sebagai gedung Bidang Informatika.
- c. Area Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, bangunan di lantai 2 gedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang berlokasi di Jalan A. Yani nomor 16 Mojokerto, digunakan sebagai Command Center dan Digital Center Pemda Kab.Mojokerto dibawah pengelolaan Dinas Kominfo.

Dinas Kominfo memiliki sarana penunjang operasional berupa kendaraan dinas sejumlah :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 (Sembilan) unit.
- b. Kendaraan roda 6 (Enam) sebanyak 6 (Enam) unit.

Sedangkan sarana prasarana yang lain dimasing-masing bidang berupa peralatan kantor seperti printer, komputer, laptop, air conditioner (AC) dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.2
Rekapitulasi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Dan
Informatika Per Desember Tahun
2020

No	Bidang/ Sekretariat	Printer	Laptop	AC	Komputer
1.	Sekretariat	8	9	8	4
	Bidang Komunikasi dan Publikasi	6	4	5	4
	Bidang Informatika	10	7	7	12
	Bidang Pos Persandian dan Statistik	4	4	3	2
JUMLAH		28	24	23	22

Jika dilihat dari jumlah dengan kebutuhan ideal, maka secara kebutuhan sudah dapat dipenuhi, akan tetapi dari segi kesesuaian terhadap spesifikasi barang masih jauh tertinggal.

Selain itu juga memiliki sarana dan prasarana publikasi, sebagai berikut:

c. Infrastruktur Teknologi Informasi

1. Jaringan Internet

a. Akses Internet Dedicated

Layanan akses internet ini bekerjasama dengan PT. Indosat Ooredoo, Tbk yang menggunakan fiber optic (FO) untuk Main connection sebesar 1500 Mbps dengan Backup connection dari Icon+ sebesar 50 Mbps. Koneksi internet utama tersebut terbagi menjadi 2 bagian:

1) Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 500 MB dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

2) Koneksi Domestik (IIX)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput yang sama dengan koneksi domestik yaitu sebesar 1000 MB. Jalur ini

3. dapat pula diakses/ dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi hampir keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebanyak 117 titik sambungan.

2. Hardware

1) Router dan Mikrotik

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 2 (dua) buah Router Utamakan Back Up dan 30 (tiga puluh) buah Mikrotik Client, yang mana perangkat ini menghubungkan NOC ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi internet,serta memiliki fungsi yang penting yaitu meneruskan paket data dari NOC ke pengguna Internet.

2) Switch/ Switch HUB

Untuk mewujudkan kestabilan koneksi antar perangkat jaringan komputerdisediakan Switch yang menghubungkan NOC dengan OPD sejumlah 13 unit, produk dari TP Link. Sedangkan pada masing-masing OPD menggunakan switch hub untuk menghubungkan antar perangkat komputer, rata-rata 6 unit.

3) Network Tool Kit

Untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer, didukungdengan peralatan jaringan antara lain: Tang Cramping Tool 2 unit, kabel tester UTP 2 unit, kabel UTP 3 rol dan Konektor RG45 1 box, Laser 1 unit, OTDR 1 unit. Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP, pengetesan dengan kabel tester UTP, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.

Untuk Fiber Optic (FO) pengetesan dilakukan menggunakan OTDR dan laser. Hal yang masih diperlukan untuk mendukung pemeliharaan perlu memiliki alat untuk menyambung kabel FO.

4) Server

Dinas komunikasi dan informasi mengelola 21 (dua puluh satu) server yang dipergunakan untuk aplikasi antara lain LPSE, Aplikasi web mojokerto.kab, server backup LPSE, Server backup mojokertokab, DNS server, email server, server e-reporting LPSE, e-Office dan berbagai aplikasi lain. Semua server menggunakan IP Address Public, dimanasesua server dapat diremote dari luar.

4. Aplikasi (Perangkat Lunak)

a. Operating System (Windows, Linux)

Operating system atau sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah Windows Server dan Open Source dengan berbagai distribusi variantnya. Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengolahan data akan diterapkan free open source system. Hal ini sesuai dengan semangat himbuan Kementerian Pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open source.

b. Anti Virus

Antivirus yang digunakan berbagai jenis dan client dapat update dengan baik. Dengan menggunakan otoritas pengguna internet dapat melakukan update antivirus yang dimiliki. Seluruh perangkat komputer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengimplemen-tasikan pengamanan dengan anti virus.

c. Proxmox, dan Hyper-V

Untuk meningkatkan kinerja server agar tidak terlalu banyak idle, digunakanlah virtual machine untuk menampung beberapa aplikasi dalam satu server, sebanyak 1 (satu) aplikasi yang dapat menghandel 5 (lima) virtual server. Untuk pengembangannya akan dilakukan penambahan sesuai dengan jumlah pengembangan aplikasi. Hal ini akan menghemat biaya pengadaan server sekaligus mempermudah pemeliharaannya.

4. Website atau portal

Website atau yang biasa disebut portal yang dikelola dinas komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Portal pemerintah Kabupaten Mojokerto : **mojokertokab.go.id**.
- b. Website PPID
- c. Website Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Website Damar Mojo
- e. Portal Satu Data Palapa Kab.Mojokerto

5. Diseminasi Informasi

- a. Radio (Pemancar, Studio).

Untuk penyebarluasan informasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki Radio WiKa FM sebagai salah satu media komunikasi Pemerintah Daerah. Peran Radio WiKa FM tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto ke Masyarakat, tetapi lebih mengutamakan sebagai sarana menjaring ide, masukan, kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- b. Media luar ruang (Baliho dan spanduk)

Pada kurun waktu ini Diskominfo akan menginformasikan program pembangunan dan even- even tertentu seperti informasi hari jadi Kabupaten Mojokerto, peringatan hari-hari besar nasional disertai himbauan, himbauan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), himbauan penggunaan produksi lokal, himbauan menanam pohon, informasi e- KTP dan sebagainya. Melalui media luar ruang, baliho dan spanduk dengan berbagai ukuran yang terpasang pada tempat strategis di setiap kecamatan akan menambah luasan jangkauan penyebaran informasi.

- c. Buletin Klik Mojo.
- d. Media Sosial

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada target rencana strategis sebelumnya serta sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdaya guna dan berhasil guna dan untuk mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pemberian layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Layanan SPBE terdiri atas:

a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang meliputi layanan :

- perencanaan;
- penganggaran;
- keuangan;
- pengadaan barang dan jasa;
- kepegawaian;
- kearsipan;
- pengelolaan barang milik daerah;
- pengawasan;
- akuntabilitas kinerja; dan
- layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah daerah.

Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

b. Layanan publik berbasis elektronik.

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan *Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021-2026/39*


fungsi pemerintah daerah yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Sedangkan Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Integrasi layanan SPBE merupakan proses yang menghubungkan dan menyatukan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. Dalam menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Salah satu bentuk aplikasi umum dan khusus yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan telah diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu :

- a. Implementasi aplikasi tata naskah dinas melalui <https://e-office.mojokertokab.go.id/>

Tata naskah dinas (surat dinas, disposisi dll) adalah urat nadi yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah system birokrasi. Kecepatan lalu lintas yang dijalankan melalui sistem tata naskah dinas inilah yang mnenentukan baik buruknya kualitas layanan birokrasi di pemerintahan. Aplikasi *e-office* memberikan kemnudahan bagi perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan tata naskah dinas, seperti persuratan, tanda tangan dan pengiriman surat yang semuanya telah dilakukan secara online. Aplikasi *e-office* telah tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara melalui proses panjang dan tidak mudah. Melalui *e-office* tidak perlu lagi mengirimkan surat ke OPD dengan waktu lama, cukup 1 detik surat telah sampai ke OPD yang dituju. Tanda tangan dokumen, tanpa perlu menunggu pejabat terkait, cukup dengan membuat permohonan tanda tangan, secara otomatis akan sampai digengaman pejabat yang dituju.




Gambar 2.3.1
Screenshot E-Office

b. Covid-19 Information System (CIS)

Covid Information Sistem (CIS) adalah aplikasi khusus bagi anggota Satgas Covid-19, yang dirancang untuk memaksimalkan penangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Mojokerto dan diawasi langsung oleh Bupati Mojokerto. Data-data yang diisikan oleh OPD yang tergabung dalam Satgas Covid-19 melalui aplikasi ini antara lain : data pasien, operasi yustisi, gangguan sosial, *corporate social responcebility (CSR)*, data vaksinasi dan kegiatan OPd yang berkaitan dengan Covid-19.

Aplikasi ini juga dilengkapi beberapa fitur unggulan, seperti diagram perkembangan jumlah pasien yang diupdate setiap hari dan kalkulasi selama pandemic, serta peta sebaran covid-19 yang selalu update dengan kesesuaian warna zonasi di daerah tersebut.

Meskipun aplikasi ini bersifat khusus, beberapa fitur unggulan inilah yang akan tetap dapat diakses oleh public, sehingga masyarakat bisa melihat perkembangan kasus covid-19 yang ada di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2.3.2
Screenshot Covid-19 Information System (CIS)

c. **Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses

bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, sistem informasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE disusun untuk periode lima tahun. Pada tingkat pemerintah daerah maka arsitektur yang dimaksud adalah Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibuat dengan mengacu dan

memenuhi peraturan - peraturan pemerintah terkait dan terkini, meliputi: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026.

a) **Arsitektur Layanan SPBE**

Penyusunan arsitektur layanan SPBE dilakukan dengan menggunakan metodologi yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto. **Layanan SPBE** dalam **Peraturan Presiden Nomor**

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didefinisikan

sebagai keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan

yang memiliki nilai manfaat. Pembahasan arsitektur layanan SPBE dikategorikan kedalam 2 pembahasan yaitu layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan public berbasis elektronik sebagaimana tertuang dalam Buku Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang secara rutin direviu setiap tahun.

- **Layanan Administrasi berbasis Elektronik**

Permen PAN-RB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE menjabarkan cakupan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup 10 (sepuluh) bidang, antara lain:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Keuangan

4. Pengadaan barang dan jasa
 5. Kepegawaian
 6. Kearsipan Dinamis
 7. Pengelolaan barang milik Negara
 8. Pengawasan Internal Pemerintah
 9. Akuntabilitas kinerja Organisasi
 10. Kinerja pegawai
- **Layanan Publik berbasis Elektronik**

Selain itu terdapat **4 Layanan Publik Berbasis Elektronik** yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai Permen PAN-RB 59/2020, yaitu:

1. Layanan Pengaduan Layanan Publik
2. Layanan Data terbuka
3. Layanan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum
4. Layanan sektoral.

Layanan publik sektoral mendukung kegiatan di **12 sektor**, antara lain:

1. Pendidikan
2. Pekerjaan dan usaha
3. Tempat tinggal
4. Komunikasi dan informasi
5. Lingkungan hidup
6. Kesehatan
7. Jaminan sosial
8. Perhubungan
9. Energi
10. Sumber daya alam
11. Pariwisata
12. Sektor strategis lainnya

b) Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik proses bisnis didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi

SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Oleh karena itu, proses bisnis adalah

langkah awal yang harus dikerjakan untuk menyusun domain arsitektur SPBE lainnya. Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi pula.

c) **Arsitektur Aplikasi Spbe**

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE,

Usulan aplikasi diperoleh dari daftar informasi di arsitektur data dan informasi. Usulan aplikasi selanjutnya dikelompokkan menjadi 2, yakni **aplikasi umum** dan **khusus**. **Aplikasi umum** adalah aplikasi SPBE yang sama, standard, dan digunakan secara **bagi pakai** oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Sedangkan **aplikasi khusus** adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk **memenuhi kebutuhan khusus** yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

d) **Arsitektur Infrastruktur SPBE**

• **Topologi Jaringan Kabupaten Mojokerto (WAN)**

Perwujudan kondisi target sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar dinas-dinas dipemerintahan ataupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat.

Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi.

Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk

satu kesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di Kabupaten Mojokerto nantinya.

Bentuk dukungan dalam mendukung aktifitas seluruh program kerja Organisasi Perangkat Desa (OPD) dalam pengembangan dan peningkatan keamanan jaringan komputer antar OPD (wide area network) Kabupaten Mojokerto adalah melakukan

analisis arsitektur infrastruktur teknologi informasi tahun 2019 hingga akhir tahun 2023.

e) Arsitektur Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Definisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun

2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain definisi, regulasi ini

juga memaparkan cakupan keamanan SPBE, yakni penjaminan kerahasiaan, keutuhan,

ketersediaan, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE. Hal ini berarti bahwa pengamanan harus dilakukan terhadap 2 hal, yakni secara logical dan juga fisik. Pengamanan terhadap

kedua aspek dilakukan dengan merekomendasikan beberapa perangkat keamanan sesuai fungsi masing-masing

f) Arsitektur Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE Dan Penyelenggara SPBE

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rencana strategis SPBE pada aspek tata kelola mencakup 3 hal, yaitu: (1) penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE, (2) penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan

terpadu, dan (3) evaluasi penerapan kebijakan SPBE. Berdasarkan hal tersebut dapat

diketahui bahwa penyusunan arsitektur SPBE tidak hanya membahas tentang identifikasi proses bisnis, kebutuhan aplikasi, infrastruktur, layanan, dan keamanan.

Melainkan juga tentang tata kelola dan manajemen SPBE juga. Hal ini bertujuan untuk

memastikan unsur-unsur SPBE yang sebelumnya disusun akan diterapkan secara terpadu.

Pada konteks arsitektur SPBE, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sementara itu, manajemen SPBE adalah serangkaian

proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan,

serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE meliputi delapan hal,


yaitu: manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Delapan hal tersebut bertujuan untuk menjalankan operasional arsitektur SPBE. Proses manajemen SPBE terdiri dari perencanaan, pengembangan, operasional, pemantauan, dan evaluasi. Aspek tata kelola dan manajemen SPBE dapat memberikan arah dan panduan sistem informasi yang disediakan dan dimanfaatkan. Hal ini menyebabkan kedua aspek tersebut menjadi salah satu syarat utama tercapainya kesuksesan penyusunan arsitektur SPBE. Aspek tata kelola dan manajemen yang dianalisis dalam bagian ini meliputi :

- (1) penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE,
- (2) penguatan kebijakan SPBE,
- (3) proses manajemen SPBE,
- (4) kegiatan pendukung tata kelola dan manajemen SPBE,
- (5) penyusunan SOP manajemen SPBE, dan
- (6) audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE

2. Layanan Informasi Dan Dokumentasi

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan implementasi atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan transparansi informasi publik melalui pengelolaan website sebagai berikut :

- a. Portal pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui <https://mojokertokab.go.id/> Masyarakat dapat mengetahui kegiatan pemerintah daerah dan dapat menggunakan website untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online.






Gambar 2.3.3

Screenshot <https://mojokertokab.go.id/>

- b. Portal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan Dinas Kominfo dan juga dapat mengakses segala layanan online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui *official website* Dinas Kominfo.



Gambar 2.3.4

Screenshot <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/>

- c. Website PPID melalui <http://ppid2020.mojokertokab.go.id/>

Untuk keterbukaan informasi publik secara online telah dirumuskan penguatan portal website PPID Kabupaten dan PPID OPD yang berisikan Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbagi dalam informasi berkala,

informasi serta merta dan informasi setiap saat serta informasi yang dikecualikan.



Gambar 2.3.5

Screenshot <http://ppid2020.mojokertokab.go.id/>

- d. Media sosial melalui http://instagram.com/kominfokab_mojokerto; Masyarakat bisa mendapatkan informasi segala kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto melalui official akun instagram Dinas Kominfo.



Gambar 2.3.6


Screenshot http://instagram.com/kominfokab_mojokerto

3. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan melalui <http://damarmojo.lapor.go.id> yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional www.lapor.go.id; Sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan UU No 70 Tahun 2013 dan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).



Gambar 2.3.7
Screenshot <http://damarmojo.lapor.go.id>

4. Layanan Internet melalui pembangunan *fiber optic, command center dan digital center*



Gambar 2.3.8
Pembangunan *fiber optic, command center dan digital center*

5. Layanan penyebarluasan informasi melalui wikafm.mojokertokab.go.id; youtube.com wika TV; Buletin Klik Mojo. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab atas pengelolaan media komunikasi Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan WIKA FM sebagai radio dan sarana media interaktif antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui inetraktif dalam program- program siaran radio.



Gambar 2.3.9

WIKA, Buletin Klik Mojo

Pelayanan yang tersebut diatas merupakan pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial).

6. Layanan penguatan informasi melalui komunikasi sosial dan komunikasi profesi melalui pembinaan KIM.

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya. Pengembangan dan penguatan KIM berbasis IT akan dilakukan di setiap kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Mojokerto terdapat 18 Kecamatan dan untuk pembentukan KIM berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mana setiap kecamatan di targetkan terbentuk 1 KIM. Sedangkan untuk penguatan PPID telah disusun pengelola PPID Kabupaten dan PPID OPD yang dilengkapi dengan Daftar Informasi Publik (DIP).



7. Layanan Call Center 112.

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
- g. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.




Masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi layanan call center 112 apabila mendapatkan keadaan darurat sebagaimana tersebut diatas yang akan terhubung dengan instansi terkait.

8. Layanan Informasi Telecenter

Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis TIK dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah. Telecenter merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survei pasar, pemasaran dan transaksi. Dengan telecenter, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu telecenter dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survey pasar, pemasaran dan transaksi.

9. Layanan Satu Data Kabupaten Mojokerto melalui <http://satudatapalapa.mojokertokab.go.id/> Berdasarkan Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Bupati Mojokerto No.16 Tahun 2021 tentang satu data palapa Kabupaten Mojokerto. Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan portal satu data palapa yang bisa di akses dan digunakan untuk

mempublikasikan data Kabupaten Mojokerto. Peran Diskominfo selaku walidata sangat penting dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen data (OPD) serta dibantu dengan Bappeda dan juga BPS selaku pembina data.



Gambar 2.3.10

Screenshot <http://satudatatapalapa.mojokertokab.go.id/>

Faktor pendorong keberhasilan kinerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi dan ada beberapa kegiatan yang di refocusing.
- Adanya inovasi kinerja yang telah dilaksanakan diantaranya telah berlakunya E-Office dan E-Perjadin yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan Dinas Komunikasi dan Informatika menuju Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Adanya keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang melalui Media Komunikasi publik, Command Center, PPID, Klik Mojo, SP4N Lapo! dan Website Pemkab yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- Tersedianya Sumberdaya Manusia dan anggaran yang cukup;
- Adanya regulasi Perbup No.48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan E-Gov di Kab. Mojokerto;
- Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- Tupoksi yang mendukung pengembangan e-government/SPBE di Pemkab Mojokerto;
- Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi, percepatan dan peningkatan layanan publik;
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;

- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government/SPBE;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis (adanya Smart City);

Faktor penghambat/kegagalan pelaksanaan kinerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi pandemi Covid 19, sehingga beberapa anggaran kegiatan dialokasikan untuk percepatan penanganan dan pencegahan Covid 19 melalui refocusing.

Solusi :

Selama masa pandemi belum berakhir, perencanaan akan program dan kegiatan di fokuskan pada skala prioritas berdasarkan isu strategis.

- Kegiatan dengan persentase realisasi kinerjanya dibawah 50 persen ada dua kegiatan yaitu Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional dan kegiatan Operasional Telecenter. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional realisasi kinerjanya di bawah 50 persen dikarenakan target pengajuan anggaran pada PAPBD adalah untuk 3 (tiga) kendaraan dan anggaran yang disetujui untuk 1 kendaraan Dinas/Operasional, sedangkan untuk kegiatan Operasional Telecenter realisasi tidak sesuai target dikarenakan ada peralihan gedung Telecenter yang mana gedung tersebut adalah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Solusi :

Merencanakan pengalihan indikator (output) kegiatan operasional telecenter di tahun 2021, yang rencananya akan dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan literasi digital.

- Ketersediaan jumlah pegawai yang belum tercukupi dan kompetensi pegawai yang sebagian besar kurang sesuai dengan bidang kerjanya.

Solusi :

SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Teknologi Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan langkah – langkah strategi untuk peningkatan kompetensi SDM salah satunya melalui sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi kompetensi bagi tenaga IT.

Selain itu sangat penting untuk memperhatikan ketersediaan jumlah pegawai, kekosongan jabatan akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas capaian kinerja Perangkat Daerah. Jumlah SDM terampil dan memiliki keahlian yang

terpenuhi sangatlah penting karena akan mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Minimnya jumlah SDM berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai karena dengan beban kerja yang tinggi akan membuat kualitas kinerja menjadi tidak maksimal.

- Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi.

Solusi :

Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah- langkah strategis diantaranya :

- Mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat melalui Sistem Informasi yang berbasis internet (*website*), *update* Informasi pada portal *E-Government* yang sudah ada
 - mengembangkan situs Pemkab Mojokerto yang bisa mudah di akses melalui perangkat bergerak (*mobile design*)
 - Mengembangkan Sistem Informasi online dan terpadu bagi kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kualitas informasi ke masyarakat.
- Pengembangan Pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal.
- Solusi :
- Pengembangan Pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya langkah strategis :
- Mendorong OPD terkait untuk mengembangkan Aplikasinya masing-masing.
 - Peningkatan kualitas SDM bagi operator pelayanan secara elektronik.
 - Perlu adanya fasilitas yang mendukung.

Tabel T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO 2016-2021**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(n1)					(n2)					n = n2 / n1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Index Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)				80%	96%				79,32%	94,31%				99,15%	98,24%			
2	Persentase Implementasi/Penerapan E-Government (SPBE)						92%					87,48%					95,09%		
	Luasan Jangkuan Jaringan Sistem Informasi						96%					98%					102,08%		
	Ketersediaan Data Statistik Pembangunan Yang Dipu-blikasikan (Data Statistik Yang Update Dan Tepat Waktu)						92%					80,78%					87,80%		
3	IKM Terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika							90%	95%				95,50%						106,11%

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.047.892.000	4.178.600.000	6.415.675.000	11.937.120.000	14.188.000.000	1.834.371.275	3.850.798.350	6.850.798.350	12.021.833.100		89,57%	92,16%	106,78%	100,71%		7.753.457.400	97,31%

2.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (*strenghts*) (S) dan kelemahan (*weakness*) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) (O) dan tantangan (*threats*) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*key succes factors*) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerapkan metode analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities dan threats*). Implementasi metode ini akan membantu OPD untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila OPD mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1. Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya sumberdaya manusia dan anggaran yang cukup dan sesuai kompetensi;
- b. Adanya regulasi Perbup No.48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan E-Gov di Kab. Mojokerto yang;
- c. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- d. Tupoksi yang mendukung pengembangan e-government/ SPBE di Pemkab Mojokerto;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan pengguna TIK;
- b. Belum terintegrasinya Sistem Informasi, Database, Regulasi dan Tata Kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat OPD;
- c. Kurangnya tersedianya secara lengkap data dan informasi juga sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat dengan mengoptimalkan pengembangan aplikasi TIK;

B. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1. Peluang (Opportunities)

- a. Dukungan Pemkab Mojokerto dalam upaya transparansi, percepatan dan peningkatan layanan publik;
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- c. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government/SPBE;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi terhadap layanan berbasis (adanya Smart City);

2. Ancaman (Threats)

- a. Masih adanya ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah dalam berbagi data dan informasi;
- b. Globalisasi informasi dan pesatnya perkembangan TIK yang berdampak pada keterbukaan informasi publik sehingga kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat *system error/crash* dan kejahatan dunia maya;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata dan terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum terjangkau sehingga masih ada kesenjangan informasi di masyarakat;
- d. Masih terdapatnya pendirian menara yang tidak sesuai dengan ketentuan;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa di lihat dalam tabel T-B.35 sebagai berikut:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih minimnya SDM Perangkat Daerah yang kompeten dalam mengimplementasikan SPBE	1. Kualitas SDM di bidang teknologi informasi komunikasi pada masing- masing OPD belum memadai	1. Kurang mendukungnya SDM maka implementasi nya kurang maksimal
		2. Pengembangan pelayanan berbasis elektronik secara online yang belummaksimal	2. Belum berkembangnya pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal
2	Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik	1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang belum optimal	1. Belum optimalnya standart layanan informasi
		2. Belum optimalnya Bidang layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah	2. Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik
3	Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronikyang terintegrasi	1. Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Kebijakan (Perbub Satu Data dan Perbub SPBE) yang belum

			dilaksanakan secara optimal b. Belum optimalnya integrasi aplikasi dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD melalui bermacam-macam <i>platform</i>
4	Belum tercapainya penerapan Satu Data Kabupaten Mojokerto	1. Belum tersedianya Satu Data Kabupaten Mojokerto	1. Tidak konsistennya data OPD yang satu dengan yang lain
		2. Belum tersedianya Big Data Kabupaten Mojokerto	2. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral

Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Atau dalam kata lain integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).

Ketersediaan data merupakan hal yang sangat vital dalam hal pengambilan keputusan di level pengambil keputusan (pimpinan). Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata tidak terbatas pada ketersediaan data, ketepatan, kecepatan dan keakuratan data merupakan hal yang harus menjadi instrument penting dalam data tersebut. Sehingga data tersebut merupakan data yang valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan muncul pada saat proses pengambilan keputusan, pengawasan dan pelaporan yang diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat akan tetapi tidak dapat dilakukan hanya karena setiap aplikasi sistem informasi tersebut berdiri sendiri (parsial), dan dalam proses pengembangannya tidak memperhatikan faktor integrasi. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi

terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam kerangka *e-government* dipandang sebagai sebuah cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan mengedepankan aspek akuntabilitas serta transparansi.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan konstruktif. Teknologi informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu hadir dan telah menjadi tools dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Setelah itu terwujud ternyata dipandang belum optimal karena menyisakan permasalahan serta kesulitan untuk menentukan data mana yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan serta dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan, hal ini terjadi karena masing-masing sistem berdiri sendiri (parsial). Kemudian lahirlah konsep integrasi yang dipandang dapat mengedepankan efektivitas, efisiensi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas melalui pola hubungan *Government to Citizen, Government to Business dan Governmentto Government*.

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Diskominfo guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Diskominfo sangat berperan dalam rangka turut serta merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Diskominfo berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **TERWUJUD** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- **MAJU** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

I. MOJOKERTO MAJU		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik ▪ Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah ▪ Optimalisasi pelaksanaan PHBS
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pembangunan infrastruktur desa ▪ Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tatakelola TPA
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau <i>e-government</i>
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan ▪ Pengelolaan wisata secara integratif dengan pendekatan <i>smart tourism</i> ▪ Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat ▪ Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional
II. MOJOKERTO ADIL		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta ▪ Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah ▪ Pemberian kuota internet gratis bagi siswadan guru selama pandemi Covid-19 ▪ Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan

		tempat pendidikan agama
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp. 15 juta bantuan bedah rumah
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa ▪ ADD Rp 600 juta per desa ▪ Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna ▪ Program pesantrenpreneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
III. MOJOKERTO MAKMUR		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial ▪ Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR ▪ Pembangunan infrastruktur
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan ▪ Program kerja sama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil ▪ Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani. ▪ Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa

Tabel T-B.36

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
	Program Politis: 1. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau <i>e-government</i>			
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang belum optimal	1. Belum optimalnya standart layanan informasi	Perbup PPID, Adanya sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebagai wahana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

		2. Belum optimalnya Bidang layanan komunikasi publik yang mengimplemen tasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasi kan kinerja lembaga dan potensi daerah	2. Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik	Komitmen seluruh Kepala OPD mendukung peningkatan TIK Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi
	Program Aplikasi Informatika	1. Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Kebijakan (Perbub Satu Data dan Perbub SPBE) yang belum dilaksanakan secara optimal b. Belum optimalnya integrasi aplikasi dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD yang bermacam-macam platform	Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamananinformasi
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Belum optimalnya evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah	1. Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insidenkeamanan informasi	Aplikasi yang akan dibangun oleh Perangkat Daerah harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamananinformasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Belum tersedianya Satu DataKabupaten Mojokerto	1. Tidak konsistennya data OPD yang satu dengan yang lain	Ketersediaan data sektoral
		2. Belum tersedianya Big DataKabupaten Mojokerto	2. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	Adanya portal Satu Data Palapa Kabupaten Mojokerto.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Tabel T-B.37

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik		
1.	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi melalui pemanfaatan SPBE dan penyelenggaraan satu data	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya respon Pimpinan Badan Publik terhadap PPID - Susahnya koordinasi dalam hal pengumpulandata (DIP, Laporan Tahunan PPID BadanPembantu dll) - SDM yang kurang kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI NO. 14 Tahun 2008 - PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UUNo.14 Tahun 2008 - Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar LayananInformasi Publik - Perki No. 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasiPublik - Pergub No. 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penegelolaan Informasi danDokumentasi di LingkunganPemerintah Prov. Jatim - Pergub No. 65 Tahun 2011Tentang Perubahan atas PergubNo. 55 Tahun 2011 - SAQ Standar Nasional/ UUKIP
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isudan strategi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkominfo : no : 08 /PER/M.KOMINFO /6/2010 - SK. GUB No. 188/131/KPTS/013/2012 - Pergub No. 25 Tahun 2017tentang Tata Kelola Bakohumas

		komunikasi publik		Provinsi Jawa Timur
		Bidang Informatika		
		- Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD dan Kab/Kota Melalui bermacam-macam platform	- Kebijakan (Pergub RITIK dan Tata Kelola TIK) yang belum dilaksanakan secara optimal	- Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No.30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Mengoptimalkan fungsi <i>Command Center</i> dan <i>Digital Center</i>
		- Pengelolaan dan pemanfaatan Data Center yang belum optimal	- Meningkatnya kebutuhan akan <i>Virtual Private Server(VPS)</i> menyebabkan kapasitas server dan penyimpanan data semakin berkurang; - Belum adanya backup data diluar lokasi Data Center oleh Perangkat Daerah	- Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No.30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Akan dibangun <i>Jaringan Backbone</i> Pemprov. Jatim
		Bidang Pengelolaan Data dan Statistik		
		Belum tercapainya penerapan Satu Data Kabupaten Mojokerto	Pengelolaan Data Sektoral Belum terlaksana dengan efektif dan efisien	Ditetapkannya dan diundangkannya Satu Data Kabupaten Mojokerto
		Data OPD tidak konsisten	Kesulitan masyarakat dalam mengakses data pemerintah	Perbub Satu Data Kabupaten Mojokerto

3.4 Telaah Tata Ruang Dan Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah. Wilayah Mojokerto membentang dari dataran, perbukitan sampai dengan pegunungan. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, kondisi yang tersebut berimplikasi perbedaan kualitas akses komunikasi, khususnya akses internet sehingga pada wilayah dataran rendah akses komunikasi lebih mudah, namun pada dataran tinggi di wilayah perbukitan masih terdapat wilayah *blankspot*. Kondisi ini menyebabkan sering terganggunya pelayanan publik yang membutuhkan akses komunikasi internet yang stabil.

Di sisi lain berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5). Dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto berdampak pada semakin luasnya cakupan instansi yang harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di Kabupaten Mojokerto selain Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi pun menuntut kesiapan jaringan komunikasi untuk menjalankan proses bisnisnya, baik pada unsur *back office* maupun *front office* dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan

tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Mojokerto mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai basis tanaman pangan regional, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi antara lain: Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto berupa kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dengan meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Adapun isu – isu strategis Dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Belum terintegrasinya data dan informasi OPD yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum optimalnya pembangunan aplikasi perangkat daerah yang memenuhi standar teknis
4. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup Kabupaten Mojokerto

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu :

Meningkatnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.

Adapun indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu :

Meningkatnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan layanan publik.

Indikator Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE -				
1	Meningkatnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan.	Meningkatnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan layanan publik.	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik.	81%	82%	83%	84%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

Strategi dalam Renstra Dinkominfo 2016-2021 ini adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Untuk itu diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan misi ke 3 (tiga) RPJMD “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.*”

maka dilakukan 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Meningkatkan pemberdayaan komunitas masyarakat dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah.
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi melalui pemanfaatan SPBE dan penyelenggaraan satu data	1	Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto
		2	Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		3	Meningkatkan pemberdayaan komunitas masyarakat dalam pelayanan hubungan komunikasi pemerintah	3	Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi
		4	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya dengan berpedoman pada kebijakan Satu Data Kab.Mojokerto	4	Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian misi dan misi Perangkat Daerah. Di sisi lain posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun rencana penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2021-2026 akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIODE
RENSTRA TAHUN 2021-2026**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2022	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2023	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2024	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS				
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
11	Penyediaan Bahan / Material				
12	Fasilitas Kunjungan Tamu				
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik				
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
20	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				

21	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				
22	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
23	Pelayanan Informasi Publik				
24	Layanan Hubungan Media				
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				
26	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Aplikasi Informatika				
9	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
27	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
28	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				
10	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

29	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
30	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
31	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				
32	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				
35	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
36	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				
37	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas
38	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

39	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
42	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
43	Membangun Metadata Statistik Sektoral				
44	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				
12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

45	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
47	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
13	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

6.2 Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi

Indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Renstra OPD. Cascading Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)
Meningkatnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan layanan publik
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik
INDIKATOR SASARAN
Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik
PROGRAM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		BIDANG INFORMATIKA		BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persentase Penyelenggaraan SPBE	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang Terselesaikan	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Koordinasi dan Sinkronisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	Jumlah Layanan Call Center	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi/persetujuan	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Statistik Sektoral per Bidang Urusan yang Teranalisis
Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	Tersedianya buku/video profil daerah
Jumlah media luar ruang	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pmda	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Membangun Metadata Statistik Sektoral
Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pmda	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral
Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah diseminasi informasi publik ketentuan cukai (DBHCHT)	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase titik PHKS yang diamankan	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
		Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre		Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral

Ranwal Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto 2021-2026/75

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 merencanakan 5 program 13 kegiatan dan 48 sub kegiatan yang meliputi indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program :

1. Persentase indikator program yang tercapai
2. Persentase realisasi anggaran
3. Indeks Profesionalitas ASN

Target Kinerja : Capaian Kinerja persentase indikator program ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 adalah 90% s/d 95%, capaian kinerja persentase realisasi anggaran ditargetkan sebesar 100% sedangkan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan dengan nilai 80% s/d 84%.

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan

Target Kinerja : Capaian Kinerja yang ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 yaitu 100%

1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan.

Target Kinerja : 7 dokumen, yang akan disusun dan diselesaikan dalam beberapa tahapan meliputi Penyusunan Renja, Renja Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), RKA Perubahan, DPA Perubahan, Renstra Perubahan.

1.1.2 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan.

Target Kinerja : 6 dokumen/laporan, yang akan disusun dan diselesaikan dalam beberapa tahapan meliputi Penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD,

Penyusun Dokumen SAKIP, Evaluasi Kinerja Triwulan (Renja), Evaluasi Internal Triwulan

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun sesuai Ketentuan.

Target Kinerja : Capaian Kinerja yang ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 yaitu 100%

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN

Target Kinerja : 12 bulan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan

Target Kinerja : 15 Laporan yang akan disusun dan diselesaikan dalam beberapa tahapan meliputi

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya

Target Kinerja : 60 pegawai

1.3.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Terlapor

Target Kinerja : 30 dokumen/laporan yang meliputi laporan absensi bulanan, absensi semester, LHKASN, Laporan Pajak-Pajak Pribadi(LP2P), Laporan Pajak Tahunan, IP ASN, Laporan Penilaian Kinerja, Laporan Gratifikasi, Laporan Aset

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target Kinerja : Capaian Kinerja yang ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 yaitu 100%

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target Kinerja : 12 bulan

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target Kinerja : 12 bulan

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor

Target Kinerja : 12 bulan

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan

Target Kinerja : 12 bulan

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material

Indikator Sub Kegiatan : Target Kinerja : 12 bulan

1.4.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Target Kinerja : 12 bulan

1.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Kinerja : 12 bulan

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target Kinerja : 17 Kendaraan Dinas

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target Kinerja : 12 bulan

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target Kinerja : 12 bulan

1.7.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target Kinerja : 12 bulan

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Waktu Terpenuhinya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target Kinerja : 12 bulan

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Indikator Program : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Target Kinerja : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 86%-88%

2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan :

Target Kegiatan : Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 86%-88%

2.1.1 Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo
2. Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas

Target Kinerja :

1. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 80%-84%.
2. Capaian Kinerja Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 120 berita per tahunnya.

2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

1. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM
2. Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola

Target Kinerja :

1. Capaian Kinerja Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM ditargetkan mulai tahun 2022-2024 yaitu 65% sedangkan untuk tahun 2025-2026 yaitu 75%.
2. Capaian Kinerja Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola ditargetkan mulai tahun 2022-2024 yaitu sebanyak 720 konten sedangkan untuk tahun 2025-2026 yaitu sebanyak 960 konten.

2.1.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

1. Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM

2. Jumlah media luar ruang
3. Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan
4. Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah
5. Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah

Target Kinerja :

1. Capaian Kinerja Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 80%.
2. Capaian kinerja jumlah rubrik klik mojo yang dihasilkan ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 5 rubrik.
3. Capaian kinerja jumlah media luar ruang ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 36 media luar ruang per tahunnya.
4. Capaian kinerja jumlah video kaleidoskop kegiatan perangkat daerah ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 57 video perangkat daerah.
5. Capaian kinerja jumlah terpublikasinya informasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan dan promosi potensi daerah ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 480 berita per tahun.

2.1.4 Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

1. Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
2. Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID
3. Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan
4. Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT
5. Jumlah Layanan Call Center
6. Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang terselesaikan

Target Kinerja :

1. Capaian kinerja Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 80%.

1. Capaian kinerja Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 70 informasi per tahun.
2. Capaian kinerja Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 160 pengaduan yg terselesaikan per tahun
3. Capaian kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 3 kelompok masy.milenial yg terlatih IT per tahun.
4. Capaian kinerja Jumlah Layanan Call Center ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 6-7 layanan Call Center.
5. Capaian kinerja Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan ditargetkan di tahun 2022 yaitu sebanyak 30 pengaduan yg terselesaikan, sedangkan di tahun 2023-2024 yaitu sebanyak 40 pengaduandan di tahun 2025-2026 yaitu sebanyak 50 pengaduan yang terselesaikan.

2.1.5 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi

Target Kinerja : Capaian kinerja Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi ditargetkan mulai tahun 2022-2023 yaitu sebanyak 75 hubungan media, sedangkan untuk tahun 2024-2025 yaitu sebanyak 80 hubungan media dan di akhir tahun renstra 2026 sebanyak 85 hubungan media.

2.1.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

Target Kinerja : Capaian kinerja jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 10-18 KIM yang aktif.

2.1.7 Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik

Target Kinerja : Capaian kinerja jumlah terpenuhinya kebutuhan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 3-5 jenis sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik.

3. Program Aplikasi Informatika

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Target Kinerja : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 adalah 76%-80%.

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan :

Target Kinerja :

4.1.1 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan

Target Kinerja :

4.1.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah

Target Kegiatan : 10 Sistem Elektronik

4.1.3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator Kegiatan :

1. Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik
2. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Target Kegiatan :

1. 3 Sistem Elektronik
2. Tingkat Kematangan II

4.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota

Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 33-37%

4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Sub Kegiatan : Persentase titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diamankan

Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diamankan ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 33-37%

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program : Persentase Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto

Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 adalah 76%-80%.

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten

Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten ditargetkan mulai tahun 2022 s/d 2026 adalah 76%-80%.

5.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

1. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
2. Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto

Target Kinerja :

3. Capaian Kinerja Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu sebanyak 57 Perangkat Daerah
 4. Capaian Kinerja Jumlah Data Statistik Sektor yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto ditargetkan mulai tahun 2022-2026 sebanyak 400-800 data statistik sektoral yang terpublikasikan.
- 5.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Indikator Sub Kegiatan :
1. Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih
 2. Jumlah Statistik Sektor per Bidang Urusan yang Teranalisis
 3. Tersedianya buku/video profil daerah
- Target Kinerja :
1. Capaian kinerja jumlah pengelola data statistik yang terlatih ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 60 pengelola data statistik
 2. Capaian kinerja jumlah statistik sektoral per bidang urusan yang teranalisis di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 1 bidang urusan yang teranalisis sedangkan mulai tahun 2023-2026 sebanyak 2 bidang urusan teranalisis per tahunnya.
 3. Capaian kinerja ketersediaan buku/video profil daerah yang bisa disajikan secara up to date setiap tahunnya.
- 5.1.3 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor
- Indikator Sub Kegiatan : Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral
- Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebesar 50%-70%
- 5.1.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah
- Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kebijakan Statistik Sektor

Target Kinerja : Capaian Kinerja Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral ditargetkan mulai tahun 2022-2026 yaitu sebanyak 2 kebijakan di tiap tahunnya.

Tabel T-C 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (Target Capaian Kinerja Renstra PD 5td Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatkan implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan layanan publik	Meningkatkan penyelenggaraan SPBE dalam administrasi pemerintahan dan layanan publik	Persentase Penyelenggaraan SPBE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		100%	7.346.434.945	100%	6.315.654.945	100%	6.809.635.666	100%	7.313.014.697	100%	7.855.460.947	100%	35.640.231.200	Sekretariat	Dikominfo			
				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	92%	93%	94%	95%	95%													
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,12 (A)	80,92 (A)	81,72 (A)	82,53 (A)	83,32 (A)	84,12 (A)												Sekretariat	Dikominfo
				2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Terusun sesuai Ketentuan	80%	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	Sekretariat	Dikominfo
				2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang Terusun sesuai Ketentuan	36 Dokumen & Laporan perencanaan dan Keuangan	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	25.000.000	7 dokumen	25.000.000	35 dokumen	7 dokumen	95.000.000	95.000.000	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dikominfo
				2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Terusun sesuai Ketentuan	36 Dokumen & Laporan Perencanaan dan Keuangan	6 dokumen/ laporan	15.000.000	6 dokumen/ laporan	15.000.000	6 dokumen/ laporan	20.000.000	6 dokumen/ laporan	25.000.000	6 dokumen/ laporan	25.000.000	30 dokumen/ laporan	6 dokumen/ laporan	100.000.000	100.000.000	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dikominfo
				2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terusun sesuai Ketentuan	100%	100%	5.119.184.945	100%	5.279.184.945	100%	5.605.635.666	100%	5.927.014.697	100%	6.421.460.947	100%	28.352.481.200	100%	28.352.481.200	Sekretariat	Dikominfo
				2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	48 bulan	12 bulan	5.111.184.945	12 bulan	5.264.184.945	12 bulan	5.585.635.666	12 bulan	5.902.014.697	12 bulan	6.396.460.947	60 bulan	28.259.481.200	28.259.481.200	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dikominfo	
				2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Terusun sesuai Ketentuan	-	19 laporan	8.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	93.000.000	93.000.000	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Dikominfo	
				2.16.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	45.250.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	58.000.000	100%	263.250.000	263.250.000	Sekretariat	Dikominfo	
				2.16.01.2.02.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	101 stel	60 pegawai	35.250.000	60 pegawai	36.000.000	60 pegawai	40.000.000	60 pegawai	42.000.000	60 pegawai	44.000.000	360 pegawai	197.250.000	197.250.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.02.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Terlapor	-	15 dokumen/ laporan	10.000.000	15 dokumen/ laporan	14.000.000	15 dokumen/ laporan	15.000.000	15 dokumen/ laporan	13.000.000	15 dokumen/ laporan	14.000.000	75 dokumen/ laporan	66.000.000	66.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.02.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.470.000.000	100%	400.000.000	100%	492.000.000	100%	500.000.000	100%	535.000.000	100%	3.397.000.000	3.397.000.000	Sekretariat	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	125.000.000	125.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 bulan	12 bulan	1.250.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	300.000.000	60 bulan	2.300.000.000	2.300.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	48 bulan	12 bulan	26.000.000	12 bulan	32.500.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	37.500.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	171.000.000	171.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	48 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.500.000	12 bulan	27.000.000	60 bulan	120.000.000	120.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Bahan / Material	48 bulan	12 bulan	69.000.000	12 bulan	46.000.000	12 bulan	48.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.000.000	60 bulan	265.000.000	265.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	
				2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	60 bulan	25.000.000	25.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikominfo	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD sd Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 bulan	80 kali	75.000.000	80 kali	70.000.000	80 kali	78.000.000	80 kali	82.000.000	80 kali	86.000.000	60 bulan	391.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	420.000.000	Sekretariat	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhi Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Kendaraan Dinas	3 kendaraan dinas	80.000.000	3 kendaraan dinas	85.000.000	3 kendaraan dinas	85.000.000	3 kendaraan dinas	85.000.000	3 kendaraan dinas	85.000.000	17 kendaraan dinas	420.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	172.000.000	100%	177.000.000	100%	182.000.000	100%	187.000.000	100%	192.000.000	100%	910.000.000	Sekretariat	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Terpenuhi Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 bulan	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	700.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Terpenuhi Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000	60 bulan	210.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	435.000.000	100%	294.500.000	100%	350.000.000	100%	509.000.000	100%	514.000.000	100%	2.102.500.000	Sekretariat	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhi Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 bulan	14 kendaraan dinas	105.000.000	17 kendaraan dinas	112.500.000	20 kendaraan dinas	118.000.000	23 kendaraan dinas	125.000.000	26 kendaraan dinas	130.000.000	100 kendaraan dinas	590.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhi Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4x rehabilitasi	12 bulan	300.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	60 bulan	1.350.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpenuhi Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	34.000.000	12 bulan	34.000.000	60 bulan	162.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dikomsinfo	
			2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		86%	6.450.000.000	86%	7.520.000.000	87%	7.810.000.000	87%	7.850.000.000	88%	8.010.000.000	88%	37.640.000.000	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		86%	6.450.000.000	86%	7.520.000.000	87%	7.810.000.000	87%	7.850.000.000	88%	8.010.000.000	88%	37.640.000.000	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	-	80%	325.000.000	81%, 120 berita	375.000.000	82%, 120 berita	375.000.000	83%, 120 berita	375.000.000	84%, 120 berita	375.000.000	84%, 600 berita	1.825.000.000	Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik	Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	-	120 berita	325.000.000	120 berita	375.000.000	120 berita	375.000.000	120 berita	375.000.000	120 berita	375.000.000	600 berita	1.825.000.000	Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik	Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	-	65%	100.000.000	65%	170.000.000	65%	175.000.000	75%	200.000.000	75%	200.000.000	75%	845.000.000		Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	-	720 konten		720 konten		720 konten		960 konten		960 konten		4.080 konten			Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	-	80%		80%	2.025.000.000	80%	2.110.000.000	80%	2.075.000.000	80%	2.085.000.000	80%	9.695.000.000	Seksi Media Komunikasi dan Informasi	Dikomsinfo	
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media luar ruang	-	36 media luar ruang		36 media luar ruang		36 media luar ruang		36 media luar ruang		36 media luar ruang		180 media luar ruang				Dikomsinfo
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	-	5 rubrik	1.400.000.000	5 rubrik	2.025.000.000	5 rubrik	2.110.000.000	5 rubrik	2.075.000.000	5 rubrik	2.085.000.000	25 rubrik	9.695.000.000			Dikomsinfo
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	-	57 video		57 video		57 video		57 video		57 video		285 video				Dikomsinfo
			2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	16 Kegiatan Dokumentasi kegiatan Pemda	480 berita		480 berita		480 berita		480 berita		480 berita		2400 berita				Dikomsinfo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (Tingkat Capaian Kinerja Rencana PD s.d Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun -1	Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target			Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.16.0 2.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	80%		80%		80%		80%		80%							
					Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	-	70 informasi															
					Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	108 PPID PD yang sesuai regulasi	160 pengaduan yg terselesaikan	900.000.000	160 pengaduan yg terselesaikan	1.100.000.000	160 pengaduan yg terselesaikan	1.100.000.000	160 pengaduan yg terselesaikan	1.150.000.000	160 pengaduan yg terselesaikan	1.200.000.000	800 pengaduan yg terselesaikan	5.450.000.000			Seksi Pelayanan Informasi	
					Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	275 Pengunjung	3 kelompok masy milenial yg terlatih IT		3 kelompok masy milenial yg terlatih IT		3 kelompok masy milenial yg terlatih IT		3 kelompok masy milenial yg terlatih IT		3 kelompok masy milenial yg terlatih IT							
					Jumlah Layanan Call Center	-	6 layanan call center		6 layanan call center		7 layanan call center		7 layanan call center		7 layanan call center							
					Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang Terselesaikan	89 pengaduan masuk dan terselesaikan	30 pengaduan yg terselesaikan		40 pengaduan yg terselesaikan		40 pengaduan yg terselesaikan		50 pengaduan yg terselesaikan		50 pengaduan yg terselesaikan		150 pengaduan yg terselesaikan					
			2.16.0 2.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	-	75 hubungan media	3.500.000.000	75 hubungan media	3.500.000.000	80 hubungan media	3.700.000.000	80 hubungan media	3.700.000.000	85 hubungan media	3.800.000.000	390 hubungan media	18.200.000.000			Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik	
			2.16.0 2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	-	10 KIM yang aktif	150.000.000	12 KIM yang aktif	200.000.000	14 KIM yang aktif	200.000.000	16 KIM yang aktif	200.000.000	18 KIM yang aktif	200.000.000	70 KIM yang aktif	950.000.000			Seksi Aspirasi dan Komunikasi Publik	
			2.16.0 2.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	-	5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	75.000.000	5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	20 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	675.000.000			Seksi Media Komunikasi dan Informasi	
			2.16.0 3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan SPBE	-	81%	11.554.100.000	82%	12.835.000.000	83%	13.795.000.000	84%	14.395.000.000	85%	15.470.000.000	68.049.100.000				Bidang Informatika	Dikominfo
			2.16.0 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	82%	9.250.000.000	82%	10.200.000.000	83%	10.975.000.000	84%	11.300.000.000	85%	12.350.000.000	54.075.000.000				Bidang Informatika	Dikominfo
			2.16.0 3.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	304 Subdomain	52%	50.000.000	57%	50.000.000	63%	75.000.000	68%	100.000.000	73%	100.000.000	375.000.000				Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi	Dikominfo
			2.16.0 3.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	334 Jaringan Intra	100%	9.200.000.000	100%	10.150.000.000	100%	10.900.000.000	100%	11.200.000.000	100%	12.250.000.000	53.700.000.000				Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi	Dikominfo
			2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-	80%	2.304.100.000	81%	2.635.000.000	82%	2.820.000.000	83%	3.095.000.000	84%	3.120.000.000	13.974.100.000				Bidang Informatika	Dikominfo
			2.16.0 3.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	72 Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Informasi	2 kebijakan							Dikominfo								

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	60 Aplikasi E-Government	100%	1.012.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.125.000.000	100%	5.437.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
					Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online		100%		100%		100%		100%		100%						
			2.160.3.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE	-	50%	200.000.000	60%	200.000.000	60%	250.000.000	70%	250.000.000	80%	275.000.000	80%	1.175.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemda	-	52%	50.000.000	57%	150.000.000	63%	150.000.000	74%	150.000.000	78%	150.000.000	78%	650.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	49 Perangkat Daerah	105.600.000	51 Perangkat Daerah	100.000.000	53 Perangkat Daerah	100.000.000	55 Perangkat Daerah	100.000.000	57 Perangkat Daerah	100.000.000	57 Perangkat Daerah	505.600.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	80%	75.000.000	90%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	475.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	-	50%	80.000.000	75%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	630.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	50%	126.500.000	55%	150.000.000	60%	150.000.000	65%	170.000.000	70%	170.000.000	70%	766.500.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	-	50%	100.000.000	55%	125.000.000	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	675.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center ; Persentase implementasi smart government	-	85% ; 65%	275.000.000	88% ; 67%	350.000.000	90% ; 68%	350.000.000	92% ; 69%	500.000.000	92% ; 70%	500.000.000	92% ; 70%	1.975.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	10 orang	115.000.000	10 orang	125.000.000	10 orang	125.000.000	15 orang	150.000.000	15 orang	150.000.000	15 orang	665.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah rekomendasi/persetujuan	-	10 rekomendasi/persetujuan	50.000.000	10 rekomendasi/persetujuan	60.000.000	10 rekomendasi/persetujuan	70.000.000	10 rekomendasi/persetujuan	75.000.000	10 rekomendasi/persetujuan	75.000.000	50 rekomendasi/persetujuan	330.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.160.3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	-	4 kegiatan	115.000.000	4 kegiatan	125.000.000	4 kegiatan	150.000.000	4 kegiatan	150.000.000	4 kegiatan	150.000.000	20 kegiatan	690.000.000	Seksi Sistem Informasi dan Tata Kelola TI	Dikensinfo	
			2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		76%	275.000.000	77%	294.250.000	78%	314.847.500	79%	336.886.825	80%	360.468.903	80%	1.581.453.228	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Dikomsinfo	
			2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		76%	200.000.000	77%	219.250.000	78%	239.847.500	79%	256.886.825	80%	280.468.903	80%	1.196.453.228	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Dikensinfo	
			2.21.02.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	-	2 kebijakan	50.000.000	2 kebijakan	69.250.000	2 kebijakan	75.000.000	2 kebijakan	75.000.000	2 kebijakan	75.000.000	10 kebijakan	344.250.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Dikensinfo	
			2.21.02.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	-	10 Sistem Elektronik	75.000.000	10 Sistem Elektronik	75.000.000	10 Sistem Elektronik	75.000.000	10 Sistem Elektronik	80.000.000	10 Sistem Elektronik	80.000.000	10 Sistem Elektronik	385.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Dikensinfo	
			2.21.02.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	1072 Perumahan Berbasis Sandi	3 Sistem Elektronik		2 Sistem Elektronik		2 Sistem Elektronik		2 Sistem Elektronik		2 Sistem Elektronik		11 Sistem Elektronik				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (Target Capaian Kinerja Renstra PD s.d Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					Indeks KAMI	-	sistem elektronik bernilai tinggi(16) & status kesiapan cukup (460)	75.000.000	sistem elektronik bernilai tinggi(17) & status kesiapan cukup (470)	75.000.000	sistem elektronik bernilai tinggi(18) & status kesiapan cukup (480)	89.847.500	sistem elektronik bernilai tinggi(19) & status kesiapan cukup (490)	101.886.825	sistem elektronik bernilai tinggi(20) & status kesiapan cukup (500)	125.468.903	sistem elektronik bernilai tinggi(21) & status kesiapan cukup (500)	467.203.228	Seksi Persandian dan Keselamatan Informasi	Ditandai			
			2.21.0 2.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	-		33%	75.000.000	33%	75.000.000	34%	75.000.000	35%	80.000.000	36%	80.000.000	37%	385.000.000	Seksi Persandian dan Keselamatan Informasi	Ditandai		
			2.21.0 2.2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase titik PHKS yang diamankan	67 X Pemeliharaan Jaringan Orani		33%	75.000.000	33%	75.000.000	34%	75.000.000	35%	80.000.000	36%	80.000.000	37%	385.000.000	Seksi Persandian dan Keselamatan Informasi	Ditandai		
			2.20.0 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto			76%	825.000.000	77%	950.000.000	78%	1.000.000.000	79%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	4.775.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Ditandai		
			2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten			76%	825.000.000	77%	950.000.000	78%	1.000.000.000	79%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	4.775.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Statistik	Ditandai		
			2.20.0 2.2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	57 Perangkat Daerah	225.000.000	57 Perangkat Daerah	250.000.000	57 Perangkat Daerah	275.000.000	57 Perangkat Daerah	275.000.000	57 Perangkat Daerah	275.000.000	57 Perangkat Daerah	1.300.000.000	Seksi Evaluasi dan Diseminasi Data	Ditandai			
			2.20.0 2.2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih	-	60 pengelola	300.000.000	60 pengelola	375.000.000	60 pengelola	375.000.000	60 pengelola	375.000.000	60 pengelola	375.000.000	60 pengelola	1.800.000.000	Seksi Statistik	Ditandai			
			2.20.0 2.2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	3 Aplikasi/Buku Statistik Sektoral	1 dokumen	300.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	2 dokumen	375.000.000	10 dokumen	1.800.000.000	Seksi Statistik	Ditandai	
			2.20.0 2.2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral	-	2 kebijakan	75.000.000	2 kebijakan	75.000.000	2 kebijakan	100.000.000	2 kebijakan	100.000.000	2 kebijakan	100.000.000	2 kebijakan	100.000.000	2 kebijakan	450.000.000	Seksi Statistik	Ditandai	
								26.450.534.945			27.914.934.945			29.729.483.166			30.894.901.522			32.695.929.850			147.685.784.428

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui websitesebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing PD.

Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2026.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran mengetahui tingkatcapaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, tingkatkeberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan OPD.Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan RPJMD KabupatenMojokerto akan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto.

Seluruh struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Informatika, Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik, dan Bidang Pengelolaan Datadan Statistik.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Sasaran Perubahan RPJMD.

TABEL T-C 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,55	2,6	2,7	2,9	3	3,2	3,2

TABEL T-C 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Program Penunjang Urusan PD							
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai		90%	92%	93%	94%	95%	95%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		80%	82%	83%	84%	85%	85%
1	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	36 Dokumen & Laporan Perencanaan dan Keuangan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	35 dokumen
2	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan	36 Dokumen & Laporan Perencanaan dan Keuangan	6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	30 dokumen/laporan
2	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun sesuai Ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
4	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun sesuai Ketentuan	-	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	95 laporan

3	Persentase Terpenuhiya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	101 stel	60 pegawai	360 pegawai				
6	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Terlapor	-	15 dokumen/laporan	75 dokumen/laporan				
4	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 bulan	12 bulan	60 bulan				
8	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
9	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
10	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
11	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Bahan / Material	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
12	Jumlah Waktu Terpenuhiya Fasilitas Kunjungan Tamu	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan
13	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 bulan	80 kali	60 bulan				
5	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Terpenuhiya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Kendaraan Dinas	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	15 kendaraan dinas
6	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Waktu Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan					
17	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 bulan	15 kendaraan dinas	20 kendaraan dinas	23 kendaraan dinas	26 kendaraan dinas	29 kendaraan dinas	98 kendaraan dinas
18	Jumlah Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4x rehabilitasi	12 bulan					

19	Jumlah Waktu Terpenuhi Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik		86%	86%	87%	87%	88%	88%
8	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		86%	86%	87%	87%	88%	88%
20	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo	-	80% 120 berita	81%, 120 berita	82%, 120 berita	83%, 120 berita	84%, 120 berita	84%, 600 berita
	Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	-						
21	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan STRAKOM	-	65%	65%	65%	75%	75%	75%
	Jumlah Konten Media Komunikasi Publik Daerah yang Terkelola	-	720 konten	720 konten	720 konten	960 konten	960 konten	4.080 konten
22	Persentase diseminasi informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Jumlah media luar ruang	-	36 media luar ruang	180 media luar ruang				
	Jumlah Rubrik Klik Mojo yang dihasilkan	-	5 rubrik	25 rubrik				
	Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	-	57 video	285 video				
	Jumlah Terpublikasinya Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah	16 Kegiatan Dokumentasi kegiatan Pemd	480 berita	2400 berita				
23	Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	-	80%	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah Informasi yang Terpublikasikan pada Layanan Website PPID	-	70 informasi					
	Jumlah Pengaduan pada Layanan PPID yang terselesaikan	108 PPID PD y yang sesuai regulasi	160 pengaduan yg terselesaikan	800 pengaduan yg terselesaikan				
	Jumlah Kelompok Masyarakat Milenial yang Terlatih IT	275 Pengunjung	3 kelompok masy.milenial yg terlatih IT					
	Jumlah Layanan Call Center	-	6 layanan call center	6 layanan call center	7 layanan call center	7 layanan call center	7 layanan call center	33 layanan call center

	Jumlah Pengaduan pada Layanan Aplikasi LAPOR SP4N yang terselesaikan	89 pengaduan masuk dan terselesaikan	30 pengaduan yg terselesaikan	40 pengaduan yg terselesaikan	40 pengaduan yg terselesaikan	50 pengaduan yg terselesaikan	50 pengaduan yg terselesaikan	150 pengaduan yg terselesaikan
24	Jumlah Hubungan Media yang Sesuai Regulasi	-	75 hubungan media	75 hubungan media	80 hubungan media	80 hubungan media	85 hubungan media	390 hubungan media
25	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		10 KIM yang aktif	12 KIM yang aktif	14 KIM yang aktif	16 KIM yang aktif	18 KIM yang aktif	70 KIM yang aktif
26	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		5 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	3 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	4 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	20 Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik
3	Persentase Penyelenggaraan SPBE		81%	82%	83%	84%	85%	85%
9	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		82%	82%	83%	84%	85%	85%
27	Persentase pengelolaan subdomain (website PD)	304 Subdomain	52%	57%	63%	68%	73%	73%
28	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo	334 Jaringan Internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		80%	81%	82%	83%	84%	84%
29	Jumlah tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	72 Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Informasi	2 kebijakan					
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	60 Aplikasi E-Government	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online		100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Kesesuaian Penganggaran SPBE dengan Arsitektur SPBE	-	50%	60%	60%	70%	80%	80%
31	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemda	-	52%	57%	63%	74%	78%	78%

32	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dalam Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-	49 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah
33	Persentase PD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	-	80%	90%	100%	100%	100%	100%
34	Persentase PD yang mengintegrasikan datanya dalam dashboard command centre	-	50%	75%	100%	100%	100%	100%
35	Persentase dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-	50%	55%	60%	65%	70%	70%
36	Persentase PD yg memanfaatkan sistem penghubung layanan pemerintah	-	50%	55%	60%	65%	70%	70%
37	Persentase kegiatan yang terfasilitasi command center	-	85%	88%	90%	92%	92%	92%
	Persentase implementasi smart government	-	65%	67%	68%	69%	70%	70%
38	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-	10 orang	10 orang	10 orang	15 orang	15 orang	15 orang
39	Jumlah rekomendasi/persetujuan	-	10 rekomendasi/persetujuan	50 rekomendasi/persetujuan				
40	Jumlah kegiatan monev SPBE yang terlaksana	-	4 kegiatan	20 kegiatan				
4	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		76%	77%	78%	79%	80%	80%
11	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		76%	77%	78%	79%	80%	80%
41	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Ditetapkan	-	2 kebijakan	10 kebijakan				
42	Persentase Sistem Elektronik/Aset Informasi Yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	-	10 Sistem Elektronik					
43	Jumlah Sistem Elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik	1072 Penerimaan Berita Sandi	3 Sistem Elektronik	2 Sistem Elektronik	2 Sistem Elektronik	2 Sistem Elektronik	2 Sistem Elektronik	11 Sistem Elektronik
	Indeks KAMI	-	sistem elektronik bernilai tinggi(16) & status kesiapan cukup (460)	sistem elektronik bernilai tinggi(17) & status kesiapan cukup (470)	sistem elektronik bernilai tinggi(18) & status kesiapan cukup (480)	sistem elektronik bernilai tinggi(19) & status kesiapan cukup (490)	sistem elektronik bernilai tinggi(20) & status kesiapan cukup (500)	sistem elektronik bernilai tinggi(20) & status kesiapan cukup (500)

12	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		33%	33%	34%	35%	36%	37%
44	Persentase titik PHKS yang diamankan	67 X Pemeliharaan Jaringan Orari	33%	33%	34%	35%	36%	37%
5	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kab Mojokerto		76%	77%	78%	79%	80%	80%
13	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten		76%	77%	78%	79%	80%	80%
45	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-	57 Perangkat Daerah					
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terpublikasikan dalam portal Satu Data Kab.Mojokerto	-	400 data	500 data	600 data	700 data	800 data	3000 data
46	Jumlah Pengelola Data Statistik yang Terlatih	-	60 pengelola					
	Jumlah Statistik Sektoral per Bidang Urusan yang Teranalisis	3 Aplikasi/Buku Statistik Sektoral	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen
	Tersedianya buku/video profil daerah		1 buku/video profil daerah	5 buku/video profil daerah				
47	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	83 Menara	50%	55%	60%	65%	70%	70%
48	Jumlah Kebijakan Statistik Sektoral	-	2 kebijakan					

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Mojokerto yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Mojokerto.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA

Dinas Komunikasi dan Informatika harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjiP) Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan Kinerja (LKjiP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari seluruh aparatur adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan (*good governance*) guna terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
MOJOKERTO

Drs. ARDI SEPDIANTO,MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700927 199101 1 002